

PUTUSAN

Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat/tgl Lahir Jakarta, 29 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zepriyanto, S.H., Hendry, S.H., dan Idrus, S.H., ketiganya advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Law Office "Idrus Umar & Partners beralamat di Jl. KSR Dadi Kusumayadi No. 36/06 Kel. Tengah, Kecamatan Cibonong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK: 3201012106810008, No Hp: 081219214421, tempat/tgl Lahir Depok, 21 Juni 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) diberikan menjelang pengucapan ikrar talak;
3. Menetapkan hak hadlanah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat (Pembanding) sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari ketiga anak bernama xxx, xxx, xxx, setiap bulan Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, ditambah nilai kompensasi kenaikan 10 % setiap tahun.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan

banding pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2021 yang mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima Pemohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyerahkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No: <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2020, kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menghukum Terbanding membayar iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Menetapkan nafkah hidup ketiga anak-anak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan pengobatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Februari 2021 mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 14 Januari 2021, No: <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2021, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2021 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dan tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/1630/HK.05/IV/2021 tanggal 20 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 28 Januari 2021 atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. sedangkan putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal

01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Cibinong dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tetapi tidak

berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran karena kurang bersyukur atas nafkah, adanya pria idaman lain juga sering keluar rumah yang puncaknya sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang antara Terbanding dengan Pemanding berpisah rumah dan tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, karena sebagai suami Terbanding lebih mementingkan orang tuanya dari pada anak dan istrinya, juga Pemanding bekerja (karyawan swasta) yang mempunyai teman kerja banyak laki-lakinya serta setiap hari pergi untuk bekerja guna mencari nafkah, dan penyebab perselisihan bukan karena alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut akan tetapi lebih utamanya karena Terbanding bukan kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya, oleh karena itu terhadap

permohonan Terbanding tersebut Pembanding menyatakan menyerahkan permohonan cerai ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut serta jawaban Pembanding tersebut serta berdasarkan pengakuan Terbanding yang tidak dibantah oleh Pembanding bahwa rumah tangga *a quo* sudah berpisah sejak bulan Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil, sedangkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada lagi, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pembanding) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***“miitsaaqon ghalidzon” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah,

hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya berkenaan dengan perceraian tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama xxx, perempuan umur 16 tahun dan xxx laki-laki umur 9 tahun dan xxx, perempuan umur 6 tahun berada padanya;
4. Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan pengobatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sedangkan untuk tuntutan lainnya (iddah dan mut'ah) Tergugat Rekonvensi tidak mampu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Tergugat rekonvensi yang menyatakan Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain sehingga Termohon/Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah sehingga harus ditolak, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap tuntutan uang mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Pembanding dan kelayakan, serta setelah memperhatikan lamanya *a quo* membina rumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat besarnya uang mut'ah tersebut patut ditingkatkan sehingga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan harus diserahkan kepada Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengasuhan dan pemeliharaan anak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya untuk mengasuhnya sedangkan pemeliharaan/pengasuhan anak yang telah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum

Islam diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya diberikan sampai anak menjadi *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun dan setelah itu menjadi haknya anak untuk menentukan pilihannya apakah ikut pada ayahnya atau ibunya. Oleh karena itu kewajiban kedua orang tua dalam memelihara anak itu berlaku terus meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan jiwanya kepada masing-masing para pihak diberi hak menjenguk terhadap anaknya, jika anaknya ditetapkan dalam *hadhanah* salah satu pihak sehingga hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak terputus;

Menimbang, bahwa dari ketiga anak tersebut ternyata anak pertama yang bernama xxx, perempuan berumur 16 tahun yang berdasarkan ketentuan di atas diberi hak untuk memilih di antara Ayah atau Ibunya, akan tetapi meskipun anak tersebut tidak dimintai pendapatnya namun ternyata selama ini anak nyaman bersama dan berada pada Ibunya, maka patut ditetapkan ada dalam pemeliharaan Pembanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap hak pemeliharaan/penguasaan 2 (dua) anak yang lainnya yang bernama xxx, laki-laki, berumur 10 tahun dan xxx, perempuan, berumur 6 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz* dimana masih membutuhkan kasih dan sayang dari seorang ibu maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka itu menjadi hak Ibunya pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ketiga anak Pembanding dan Terbanding ada dalam penguasaan Pembanding selaku Ibu Kandung, oleh karena apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sesuai menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan anak sebagaimana maksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Pembanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ayahnya (Terbanding), maka Terbanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata-mata demi kebaikan anak, untuk itu Pembanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Terbanding sesuai dengan situasi dan kondisi, dan apabila tidak memberikan akses kepada Terbanding, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah tersebut (*vide* Sema Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding sebagai ayah dibebani untuk memberikan nafkah anak ketiga anaknya yang pada saat ini berada pada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari ketiga anak tersebut dan setelah memperhatikan penghasilan Terbanding (bukti P.3) dimana hak anak adalah 1/3 nya dari penghasilan Terbanding tersebut dan harus diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah/besarnya sudah tepat dan benar untuk anak-anak, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Pembanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun)/ mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya seperti dalam diktum di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) diberikan sebelum pengucapan ikrar talak.
3. Menetapkan hak hadlanah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxx, xxx, xxx kepada Penggugat (Pembanding) sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari ketiga anak bernama tersebut poin 3, setiap bulan Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, ditambah nilai kompensasi kenaikan 10 % setiap tahun diserahkan kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ma'mur M.H.** dan **H. Imam Ahfasy S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Pkr>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 20 April 2021 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan

dibantu **Hj. Yeni Haflatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

